



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A D A N G**

Alamat : Jln. Teratai No. 11, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

Padang, 12 Agustus 2022

Nomor : 073/PM.01.02./K.SB-14/08/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Bapak Walikota Padang

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024



Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Padang meminta kepada Pemerintahan Daerah Kota Padang untuk dapat menyampaikan aturan-aturan terkait larangan keterlibatan ASN di wilayah Kota Padang yang berhubungan dengan Pemilu. Adapun ketentuan larangan dan sanksi bagi ASN terlibat dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - a) Berdasarkan Pasal 283, menyatakan bahwa:
 - 1) *Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.*
 - 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - a) Berdasarkan Pasal 2 Huruf (f) menyatakan bahwa "*Penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asa: (f) Netralitas*";
 - b) Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Huruf (f) menyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan 'asas Netralitas' adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun*";
 - c) Berdasarkan Pasal 4 Huruf (d) menyatakan bahwa "*Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) meliputi: (d) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak*";
 - d) Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (d), (e), (h) dan (l) menyatakan bahwa "*Kode etik dan Kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN: (d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (e) melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan*



- perundang-undangan dan etika pemerintah; (h) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; (l) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN"*
- e) Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) menyatakan "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*".
 - f) Berdasarkan Pasal 23 Huruf (d) menyatakan "*Pegawai ASN wajib: (d) mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan*";
 - g) Berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) Huruf (c) menyatakan, "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : (c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;*"
 - h) Berdasarkan Pasal 105 Ayat (3) Huruf (c) menyatakan, "*Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik*".
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik
- a) Berdasarkan Pasal 2, menyatakan bahwa:
 - 1) *Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;*
 - 2) *Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.*
 - b) Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
 - 1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
 - 2) *Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*
 - c) Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- a) Berdasarkan Pasal 4 Angka 14, menyatakan "*Setiap PNS dilarang:*



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Alamat
Email

Jln. Teratai No. 11, Kel. Lambuyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
bawaslu.kotapadang@gmail.com

memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; "

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a) Berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) menyatakan, *"dalam hal ditemukan data anggota partai politik berstatus sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, kepala desa, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*.

Untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ayo pastikan Bapak Ibu terdaftar atau tidak dalam keanggotaan Partai Politik. Kunjungi website KPU: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

